



**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

Asal :	Hadiah	Kelas
Terima lagi :	Pengumpul	342.05
SKRIPSI Induk :		FIT
Pengkatalog :		f

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AKBAR FITRIANSYAH

NIM : 000710101097

JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2007



**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**AKBAR FITRIANSYAH
NIM : 000710101097**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

Oleh

AKBAR FITRIANSYAH

NIM : 000710101097

PEMBIMBING,

H. SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

PEMBANTU PEMBIMBING,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 131 485 338

JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2007

MOTTO

“ Jika setiap orang dan pesaing dicurigai sebagai musuh, maka kita tidak akan memperoleh kemajuan ”


(Abdullah Gymnastiar)

(Abdullah Gymnastiar, *100 Nasehat Kepemimpinn Aa Gym*, 31:2004)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Ayahanda H. I. Arifin, S.Sos. dan Ibunda Hj. Euis Djalillah tercinta yang telah memberikan segala do'a, dukungan dan kasih sayang yang tak terbatas;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

hari : Sabtu

tanggal : 13

bulan : Januari

tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji :

Ketua,



H. SULAKSNI, S.H.
NIP. 130 516 490


Sekretaris,



ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP.131 759 757


Anggota Panitia Penguji :

1. H. SAMSI KUSAIRI, S.H.



(.....)

2. R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan,


Skripsi dengan judul :

**“FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA”.**

Oleh


**AKBAR FITRIANSYAH
NIM : 000710101097**

Pembimbing



**H. SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653**

Pembantu Pembimbing



**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 131 485 338**

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985**

KATA PENGANTAR

Dengan tetap mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul **“FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA”**, dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan diharapkan dapat melengkapi kajian tentang fungsi dari legislasi Dewan Perwakilan Daerah.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H. sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya tugas penyusunan skripsi ini;
2. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. sebagai Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulaknsi S.H., selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Antikowati, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan evaluasi demi kesempurnaan skripni ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi, serta dorongan untuk terus belajar;
7. Keluarga besar Bapak H. I. Arifin, S.Sos. kakak-kakakku tercinta yang telah mendukungku dalam pencapaian gelar sarjana ini;

8. seseorang yang selalu mendampingiku disaat aku patah arang, yang memberikan segenap rasa cinta kasih sayang, dorongan dan motifasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
9. segenap keluarga besar Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengalaman yang tak ternilai, dari yang paling tua sampai yang termuda *keep on Rock 'n Roll*;
10. Hadhi, Albes, Alip, Nyoman dan teman-teman kontrakan Semeru II/M5 Rahmat, Nial, Anak-anak kos Jawa V no. 1 yang telah membantu memberikan dukungan, sarana dan prasarana demi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Yusup, Indrayana, Saka, Agung, Topek, Daniel, dan seluruh teman-teman Angkatan 2000, baik yang sudah lulus ataupun yang masih berjuang, terus semangat;
12. segenap Player 'n Crew Djoyo Is Dadz, *thanks for all Noise on distortion for destruction of modern act*;
13. Frans, Renok, Sidik, Mat, Ganyong, Anak-anak Artindo Production dan seluruh teman-teman counter Handphone Jember;
14. Vespa Tahun '74 Black yang selalu mengiringi aku kemanapun sehingga memberikan kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis berharap, skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya untuk almamater tercinta.

Jember, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kerangka Teoritik	12

2.3.1	Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	12
2.3.2	Sejarah Singkat Dewan Perwakilan Daerah.....	16
2.3.3	Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	21
2.3.4	Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah.....	24

BAB III. PEMBAHASAN

3.1	Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	27
3.1.1	Pengajuan Rancangan Undang-Undang	28
3.1.2	Pembahasan Rancangan Undang-Undang.....	35
3.2	Prospek Masa Depan DPD.....	41

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Kutipan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
- B. Kutipan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- C. Kutipan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor II/DPD/2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.
- D. Kutipan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor XV/DPR/2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

RINGKASAN

Sebagai rangkaian dari era reformasi, perubahan dalam bidang ketatanegaraan ditandai dengan lahirnya lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah). DPD adalah lembaga yang akan menjadi badan legislatif tingkat pusat yang menjadi representasi daerah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 22C dan Pasal 22D hasil amandemen III. Sesuai dengan amanat Pasal 22D UUD 1945, DPD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Sedangkan mengenai kewenangan, hak dan kewajiban, dan hal lainnya diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sebagai sebuah lembaga, DPD diberikan fungsi seperti yang dimiliki oleh DPR yaitu menentukan pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi) dan mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya di daerah. Kedudukan DPD sebagai lembaga negara belum sepenuhnya sejajar dengan DPR. Di dalam rumusan Pasal 22D UUD 1945 amandemen III; Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UU Susduk, fungsi legislasi yang dimiliki DPD bersifat terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut skripsi ini membahas tentang fungsi legislasi DPD secara ketatanegaraan, serta menurut UUD 1945 dan hukum positif yang berlaku, dengan judul: **“Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”**.

Dalam skripsi ini permasalahan yang dihadapi meliputi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah di dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif, serta tentang prospek masa depan Dewan Perwakilan Daerah.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin Ilmu Hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk mengkaji dan menganalisis serta mengetahui gambaran tentang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam kedudukannya sebagai lembaga

legislatif, dan untuk mengkaji dan menganalisis prospek masa depan Dewan Perwakilan Daerah.

Guna mendapatkan penyelesaian permasalahan dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan bahan-bahan empiris. Sumber bahan hukum penulisan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisa bahan digunakan metode deskriptif analitis yang disimpulkan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diambil adalah 1) fungsi legislasi atau fungsi pembuat undang-undang Dewan Perwakilan Daerah meliputi: Mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada DPR, yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ikut membahas suatu RUU hasil inisiatif DPR dan Pemerintah; 2) Di masa mendatang, DPD akan memfasilitasi berbagai perspektif kedaerahan yang bergulir seiring dengan keinginan masyarakat di daerah untuk terlibat dalam penentuan kebijakan tingkat nasional. DPD memiliki peluang yang besar untuk melakukan perubahan dengan cara mengoptimalkan peran dan fungsi-fungsi kelembagaan DPD sehingga keseimbangan yang masuk akal dan rasional antara pusat dan daerah dapat terlaksana.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah 1) hendaknya Tatib DPR tidak semakin mengkerdilkan peran DPD; 2) penting bagi DPR dan DPD untuk duduk semeja membahas mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling bersinggungan; 3) diharapkan adanya konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD untuk melakukan sinkronisasi materi muatan Tatib DPR dan DPD; 4) tugas dan fungsi DPD harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka dan akuntabilitas, sehingga rakyat dapat mengikuti dan menilai sejauh mana DPD menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal reformasi, ada beberapa tuntutan yang berkembang dan didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk kalangan mahasiswa dan pemuda yang disebut dengan enam hentakan reformasi, yaitu:

- a. Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
- b. Penghapusan Dwifungsi ABRI,
- c. Penegakan supremasi Hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- d. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah),
- e. Mewujudkan kebebasan Pers, dan
- f. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Enam hentakan tersebut telah banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia seperti aspek politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Salah satu hasilnya di bidang hukum adalah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bagir Manan, misi amandemen tersebut ialah "sebagai pembaharuan secara integral seluruh tatanan kehidupan rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Secara konseptual dan strategis, enam hentakan reformasi dijadikan acuan dalam berbagai pembaharuan seperti dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Termasuk juga pembaharuan di bidang hukum, yang antara lain; pertama, mewujudkan kembali pelaksanaan demokrasi dalam setiap perikehidupan masyarakat. Karena dalam demokrasi, setiap kekuasaan harus bersumber dan tunduk pada kehendak dan kemauan rakyat. Kedua, pengalaman selama dua pemerintahan sejak UUD 1945 kembali berlaku (pemerintahan Presiden Soekarno dan pemerintahan Presiden Soeharto), menunjukkan suatu pemerintahan negara yang otoritarian dan menjadi penyelenggara negara yang terbalik dari asas kedaulatan rakyat, dan asas-asas negara berdasarkan atas hukum.

Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan sebelum diamandemennya UUD 1945. Sebagai contoh, sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum diamandemennya UUD 1945 menunjukkan dasar kuat penyimpangan pada arah pemerintahan yang *executive heavy* dan kurangnya mekanisme *check and balances* antar lembaga-lembaga negara. Ditambah dengan muatan UUD 1945 yang terlalu umum, kurang lengkap, dan *interpretable*, menjadikan banyaknya peluang untuk mereduksi prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan atas hak-hak asasi manusia, tidak berjalannya supremasi hukum; dan lain-lain.

Kemudian, dalam hal pembagian fungsi lembaga negara sebelum amandemen I UUD 1945, terlihat bahwa hanya fungsi kekuasaan kehakiman yang tegas ditentukan bersifat mandiri dan tidak dapat dicampuri oleh cabang kekuasaan lain. Sedangkan Presiden, meskipun merupakan lembaga eksekutif, juga ditentukan memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga memiliki fungsi legislatif dan sekaligus fungsi eksekutif.

Dengan demikian, peran lembaga legislatif belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan usulan-usulan untuk mengembalikan kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang dalam sistem ketatanegaraan.

Para anggota Panitia Ad Hoc (PAH I) Badan Pekerja (BP) MPR yang bertugas untuk mengamandemen UUD 1945, memunculkan gagasan pembentukan lembaga *legislative bicameral* (dua kamar) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara kelembagaan terbagi menjadi 2 (dua) kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dimana secara fungsional, kekuasaan legislasi yang sebelumnya ada dalam wilayah kekuasaan eksekutif, akan dikembalikan kepada kedua badan legislatif tersebut.

DPD adalah lembaga yang akan menjadi badan legislatif tingkat pusat yang menjadi representasi daerah. Pengaturannya terdapat dalam pasal 22C dan Pasal 22D hasil amandemen III. Sedangkan mengenai kewenangan, hak dan kewajiban, dan hal lainnya diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang No. 22

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya disebut dengan UU Susduk.

Di dalam Pasal 40 UU Susduk disebutkan bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, DPD disebut sebagai lembaga yang ditempatkan sama kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung.

Sebagai sebuah lembaga, DPD diberikan fungsi seperti yang dimiliki oleh DPR yaitu menentukan pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi) dan mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya di daerah. Dengan kata lain, DPD dibentuk sebagai pelembagaan Utusan Daerah di MPR terdahulu menurut Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen.

Namun demikian, kedudukan DPD sebagai lembaga negara belum sepenuhnya sejajar dengan DPR. Di dalam rumusan Pasal 22D UUD 1945 amandemen III; Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UU Susduk, fungsi legislasi yang dimiliki DPD bersifat terbatas. Salah satunya seperti yang disebutkan di dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 :

DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dari bunyi Pasal tersebut terlihat bahwa DPD hanya dapat mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU). DPD tidak memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang seperti DPR. *Frase* dapat mengajukan menunjukkan bahwa DPD memiliki kewenangan yang lemah. Sehingga dari segi kelembagaan, kata dapat bisa saja menjadikan DPD menjadi lembaga yang bertugas melengkapi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Dengan demikian, kewenangan DPD dibatasi dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Bagir Manan menyatakan bahwa "Kewenangan terbatas tersebut akan menjadi rancu didalam penerapan pola kelembagaan menurut sistem bikameral".

Menurutnya paling tidak ada 2 (dua) permasalahan dalam fungsi dan kewenangan di bidang legislasi DPD, yaitu:

Pertama, DPD sepintas merupakan lingkungan jabatan yang mandiri dan memiliki lingkungan wewenang sendiri, tetapi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam amandemen III UUD 1945, DPD adalah badan komplementer DPR. Kedua, DPD belum sepenuhnya menjadi badan legislatif. DPD hanya berwenang untuk dapat mengajukan dan membahas suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang tertentu yang disebut di dalam UUD. Dengan demikian, DPD belum memiliki legislasi yang kuat jika dilihat dari pola bikameral yang akan dianut.

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang akan menggambarkan fungsi legislasi DPD secara ketatanegaraan, serta menurut UUD 1945 dan hukum positif yang berlaku. Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, penulis akan menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam skripsi dengan judul: **“Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diuraikan mengenai batasan-batasan ruang lingkup materi yang akan dibahas, guna menghindari adanya penulisan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan serta bahasan yang ditulis tidak terlalu luas tanpa arah.

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas adalah tentang fungsi legislasi DPD secara ketatanegaraan, serta menurut UUD 1945 dan hukum positif yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting di dalam suatu penulisan, hal ini untuk memberikan arah, gambaran serta guna untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini. Khususnya dalam

lapangan Hukum Tata Negara, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah didalam sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah prospek masa depan Dewan Perwakilan Daerah?

1.4 Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan selalu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai apabila untuk suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini tidak lepas dari tujuan tertentu. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif.
2. Untuk mengetahui prospek masa depan Dewan Perwakilan Daerah.

1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah.

Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Hadikusuma,1995:17)

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum sehingga data yang digunakan dalam membahas skripsi ini mengacu kepada segi-segi yuridis yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan teori-teori dan asas-asas Hukum Tata Negara, khususnya hukum tata negara Indonesia. Penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif disebut penelitian hukum normatif (Soemitro,1990:10)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dan belum diuraikan oleh orang. Bahan hukum ini dapat diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi dan traktat (Soemitro,1990:11)
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.(Soemitro,1990:11)
3. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan kamus lainnya yang dapat digunakan dalam skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan untuk penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan serangkaian penelitian. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah:

Studi Kepustakaan, ini digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. (Soemitro, 1990:98)

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya dari pendapat para sarjana atau ahli dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan, mengembangkan, membandingkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis. Metode Deskriptif Analitis adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisa obyek permasalahan dengan memaparkan situasi dari permasalahan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam situasi ketatanegaraan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari masalah yang bersifat umum menuju ke masalah-masalah yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 lalu, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), suatu lembaga perwakilan baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran DPD diharapkan membawa dampak baik terhadap kehidupan demokrasi, dinamika pembangunan dan kemajuan daerah, hubungan antar lembaga-lembaga negara, maupun terhadap upaya memperkuat kesatuan daerah-daerah dalam wilayah Indonesia.

Keberadaan DPD melahirkan satu konsep ketatanegaraan baru di Indonesia, dari parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar, menjadi parlemen yang memiliki dua kamar, walaupun konsep bikameralismenya masih dipertanyakan karena ketidakseimbangan wewenang antara DPR dan DPD serta masih adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang permanen. Paling tidak ada dua alasan utama lahirnya DPD ini. Pertama, kebutuhan untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah secara struktural. Adanya badan khusus yang merepresentasikan wilayah-wilayah, diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di daerah melalui institusi formal di tingkat nasional. Sedangkan alasan kedua, memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan demokratisasi melalui mekanisme *checks and balances* antara kedua kamar.

Keberadaan sistem bikameral pada lembaga perwakilan rakyat diharapkan semakin meningkatkan kualitas fungsi legislasi dan pengawasan. Namun, dorongan untuk menciptakan sistem bikameral yang sejati untuk mencapai dua tujuan di atas, tidaklah diadopsi secara utuh. Sebagaimana diungkapkan di atas, DPD dilahirkan, tapi konsep bikameralnya masih dapat dipertanyakan.

Wewenang DPD memang terlihat terbatas dan tidak sebanding dengan harapan masyarakat akan keberadaan DPD. Dalam diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Susduk yang diselenggarakan oleh PSHK (Pusat Studi

Hukum & Kebijakan Indonesia) di delapan kota, terlihat masyarakat mempunyai harapan bahwa DPD akan dapat menjembatani aspirasi mereka dengan pengambilan keputusan di tingkat pusat. Sayangnya, kewenangan terbatas yang ada dalam UUD 1945 tidak dicoba untuk sedikit ditingkatkan dengan memberikan rincian proses dalam UU Susduk.

Gagasan untuk membuat sejajar peran dan wewenang DPD dan DPR yang telah mengemuka pada persidangan MPR awal Oktober 2004 akan dibahas pada rapat konsultasi Pimpinan MPR dan Pimpinan fraksi-fraksi MPR 19 Oktober 2004 (Kompas, 14 Oktober 2004). Namun hal itu masih tergantung ada atau tidaknya fraksi yang mengusulkan perlunya penyetaraan kedua lembaga negara tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Aksa Mahmud, Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, pada 18 Oktober 2004 nanti saat Sidang MPR, DPD akan mengusulkan amandemen UUD 1945 dalam rangka penyetaraan antara DPD dengan DPR (Kompas, 14 Oktober 2004). Materi usulan amandemen dari DPD terutama mengacu pada hasil kerja Komisi Konstitusi, khususnya di Pasal 22C dan 22D tentang DPD. Usul perubahan Pasal 22C ayat (2) misalnya, DPD tidak lagi sekedar "ikut membahas" RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, tetapi "dapat menyetujui atau menolak" RUU tersebut.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen I, yaitu :
 - pasal 5 ayat (1): "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".
 - pasal 20 ayat (1): "DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang".
- b) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen II: BAB VII mengenai DPR, pasal 20A ayat (1): "DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".
- c) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen III:

- pasal 1 ayat(2) yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”.
- d) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen III,
- a. pasal 22C ayat (1) yang berbunyi: ”Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum”.
 - b. pasal 22C ayat (2) berbunyi: “Anggota DPD dari tiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih sepertiga anggota DPR”.
- e) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen III, pasal 22D yang berbunyi:
“DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.”
- f) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV:
pasal 2 ayat (1): ”MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- a. pasal 40
DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.
 - b. pasal 41
DPD mempunyai fungsi :
 - a) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
 - b) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
 - c. pasal 42
Ayat (1) : DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ayat (2) : DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai dengan tata tertib DPR.

Ayat (3) : Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

d. pasal 43

Ayat (1) : DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.

Ayat (2) : DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan tata tertib DPR.

Ayat (3) : Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.

Ayat (4) : Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor II/DPD/2004 tentang Tata Tertib DPD.

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor XV/DPR/2004 tentang Tata Tertib DPR.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Tuntutan amandemen UUD 1945 menjadi langkah penting dan mendasar karena sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan UUD 1945. Sikap politik MPR yang dipertegas dengan ketetapan (TAP) MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, berisikan kehendak untuk tidak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum dengan persyaratan yang sangat ketat. Sebagai akibatnya, kecil kemungkinan untuk berhasil dilakukan amandemen sebelum usul amandemen UUD 1945 tersebut diajukan ke sidang MPR untuk dibahas dan diputuskan.


Dalam perkembangan selanjutnya, tuntutan amandemen UUD 1945 akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia dan harus diwujudkan dengan komprehensif, bertahap dan sistematis. Sebagai hasilnya, UUD 1945 sudah 4 (empat) kali diamandemen dan dalam waktu dekat kemungkinan direncanakan amandemen kelima.

Perubahan-perubahan yang dilakukan terhitung banyak dan mencakup lingkup yang luas, menurut Bagir Manan, perubahan tersebut dapat dikategorikan menjadi:

- a. Perubahan terhadap isi (substansi/ketentuan yang sudah ada. Misalnya, perubahan wewenang Presiden dari membuat Undang-Undang menjadi sekedar wewenang mengajukan rancangan undang-undang. Membentuk undang-undang sudah menjadi wewenang DPR (Amandemen I)
- b. Perubahan ketentuan yang sudah ada. Misalnya, dari satu ayat menjadi beberapa pasal atau beberapa ayat, seperti pasal 18 (amandemen II), pasal 28 (amandemen II)
- c. Pengembangan materi muatan yang sudah ada menjadi bab baru. Misalnya, bab pertama BPK
- d. Perubahan sama sekali baru. Misalnya, bab tentang Wilayah Negara (Amandemen II), DPD (Amandemen III), dan Pemilu (Amandemen III)
- e. Penghapusan ketentuan yang sudah ada. Misalnya menghapus beberapa Aturan peralihan dan aturan tambahan, serta penghapusan DPA (Amandemen IV)

- f. Memasukan dan memindahkan beberapa isi penjelasan kedalam batang tubuh, seperti prinsip negara berdasarkan atas hukum (Amandemen III), dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (Amandemen III)
- g. Perubahan struktur UUD 1945 dan menghapus penjelasan sebagai bagian dari UUD 1945 (Amandemen IV).

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa amandemen UUD 1945 berpengaruh sangat besar terhadap susunan ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut disebabkan, sebelum UUD 1945 di amandemen, susunan ketatanegaraan Indonesia terdiri atas enam lembaga tertinggi/tinggi negara yaitu MPR, DPR, PRESIDEN, MA, BPK, dan DPA. Secara struktural, pada saat itu lembaga-lembaga negara meliputi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dibawahnya terdapat DPR, DPA, Presiden, MA dan BPK sebagai lembaga tinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam bagan berikut:



Sumber: Sekjen MPR RI

Bagan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga negara jika dilihat dari pola pemerintahan, adalah tidak sejajar (Horizontal) dan mengalami pembagian kekuasaan secara vertikal. Hal itu menyatakan bahwa susunan ketatanegaraan dalam UUD 1945 tidak mengenal sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal (*separation powers*), melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan (*division of powers*).

Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, keseluruhan aspek kekuasaan negara terjelma secara penuh kedalam peran lembaga tertinggi, yaitu MPR. Arti yang terkandung dalam pasal tersebut ialah bahwa sesungguhnya yang berdaulat dalam Republik Indonesia adalah rakyat yang menjelmakan diri dalam pelembagaan MPR. Karena itu, diupayakan agar keanggotaan MPR itu mencakup semua lapisan dan golongan masyarakat,

yang susunannya meliputi para anggota DPR yang dipilih sebagai wakil rakyat, utusan-utusan daerah dan utusan-utusan dari golongan-golongan penduduk yang beragam dalam masyarakat di tanah air.

Dari lembaga inilah secara heirarkhis, kekuasaan-kekuasaan yang bersumber kedaulatan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi dibawahnya, yaitu Presiden/Wakil Presiden untuk kekuasaan pemerintahan, DPR dan BPK untuk kekuasaan pengawasan, DPA bertugas untuk memberikan bimbingan dan nasehat, dan MA untuk kekuasaan mengadili setiap penyelewengan sehingga dapat terwujud cita-cita keadilan dalm kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keenam lembaga negara itu secara fungsional juga dapat dibedakan dalam tiga kekuasaan pokok, yaitu MPR, DPR dan BPK dalam bidang legislatif dan pengawasan; Presiden dan Wakil Presiden serta DPA berada dalam bidang eksekutif dan pemerintahan; sedangkan MA berada dalam bidang kekuasaan yudikatif

Setelah amandemen IV UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia berubah dan telah menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan asas pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) sekaligus. Hasil amandemen IV UUD 1945 menganut ajaran pembagian kekuasaan karena menghasilkan MPR sebagai lembaga tersendiri dan sekaligus sebagai lembaga yang menaungi DPR dan DPD, sehingga masih terjadi mekanisme pembagian kekuasaan terhadap kekuasaan legislatif. Sedangkan ajaran pemisahan kekuasaan dianut karena ketiga cabang kekuasaan, yaitu Pertama, kekuasaan legislatif yang dikembalikan kepada DPR (pasal 20 ayat 1 amandemen I); kedua, peran presiden dibatasi dalam pembentukan Undang-Undang (pasal 20 ayat 1 amandemen III).

Hasil amandemen IV UUD 1945 juga tidak menguraikan susunan ketatanegaraan yang lama ke penggantian sistem bikameral yang banyak dipakai pada negara-negara modern. Perubahan yang dimaksud ialah menyangkut status MPR yang kini telah memiliki 2 (dua) kamar, yaitu DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif.

Dalam penjelasan sebelumnya, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental didalam UUD 1945 telah banyak dirubah. Bagan berikut menggambarkan perubahan pada amandemen UUD 1945:



Sumber: Sekjen MPR RI

Catatan :

Beberapa lembaga berikut juga disebutkan di dalam UUD 1945:

1. Komisi Yudisial
2. Komisi Pemilihan Umum
3. Bank Sentral

Berdasarkan perubahan susunan ketatanegaraan diatas, beberapa pasal dibawah ini menyebutkan tentang dianutnya asas pemisahan kekuasaan dalam perubahan susunan lembaga legislatif yang mengarah kepada pola bikameral.

BAB II mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 2 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945: "MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang".

BAB VII mengenai DPR, pasal 20 ayat (1) hasil amandemen II: "DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang"; dan BAB VII mengenai DPD, pasal 22C ayat (1) hasil amandemen III "Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum".

Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa susunan lembaga legislatif mengalami perubahan yang mendasar. MPR sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara yang dibawahnya terdapat lima lembaga negara dengan pola pemerintahan yang menganut sistem "*distribution of powers*". Namun setelah amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran pola dari "*distribution of powers*" menjadi "*separation of powers*". Hasil perubahan tersebut menyebabkan MPR

bukan lagi lembaga tertinggi negara. Penghapusan sistem lembaga tertinggi negara tersebut merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem ketatanegaraan dalam menciptakan sistem *check and balances* diantara lembaga-lembaga negara.

Namun demikian, beberapa catatan penting dapat dikemukakan dari simposium UUD 1945 pasca amandemen sehubungan dengan perubahan pola lembaga perwakilan pasca amandemen UUD 1945, yaitu: "melihat rumusan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) amandemen IV UUD 1945, dikatakan bahwa MPR merupakan sidang gabungan (*joint session*) antara dua lembaga. Tetapi, MPR menjadi wadah badan perwakilan tersendiri karena susunan yang menyebutkan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD".

Dari pernyataan diatas. Pola amandemen terhadap UUD 1945 adalah melakukan penyesuaian terhadap pola lembaga legislatif di Indonesia. Penyesuaian dilakukan agar tidak terjadi kerancuan dalam mengenali pola atau sistem kelembagaan dalam UUD 1945, untuk itu pada amandemen III UUD 1945 dilakukan lembaga legislatif baru, yaitu DPD.

2.3.2 Sejarah Singkat Dewan Perwakilan Daerah

Sesuai dengan hasil pemilu 2004 lalu, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya memilih anggota DPD, lembaga perwakilan baru dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Pembentukannya merupakan amanat amandemen III UUD 1945 pasal 22C dan 22D pada Agustus 2001.

Wakil ketua MPR periode 1999-2004 Ginandjar Kartasasmita, dalam pembukaan lokakarya nasional pemilihan calon terpilih anggota DPD, menyatakan beberapa hal yang menjadi latar belakang diperlukannya membentuk DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya:

Disintegrasi negara telah menjadi salah satu fenomena mendalam yang terjadi pada dasawarsa 90-an. Sehingga cukup banyak negara yang pecah berkeping dengan menimbulkan luka yang mendalam. Tragedi itu tentu akan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara yang menjadi amanat luhur para pendiri negara. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan lain dalam berbagai belahan dunia yang sejalan dengan gejala demokratisasi. Salah satunya adalah meningkatnya desakan

agar daerah-daerah diberi peran lebih besar dan beraksi ditingkat nasional, terutama dalam merumuskan dan mengambil putusan tentang kebijakan nasional yang berkaitan dengan kepentingan dan urusan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan berkaca pada pengalaman masa lalu, selama ini kedudukan dan kekuasaan pemerintah pusat terhadap daerah sangat besar dan menentukan. Berbagai urusan dan kepentingan daerah ditentukan oleh pusat tanpa cukup mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi kepentingan daerah.

Pada akhirnya, kemajemukan dan kebhinekaan bangsa kurang dihiraukan dan menjadikan banyak masyarakat di daerah merasa terabaikan dalam kehidupan nasional. Banyak daerah merasakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang bersumber dari daerahnya.

Akibat dari itu antara lain telah menyebabkan:

- a. munculnya gerakan separatis diberbagai daerah seperti Aceh dan Papua,
- b. kurang berkembangnya demokrasi, baik ditingkat nasional maupun lokal,
- c. berkembangnya gerakan kekecewaan dan protes di daerah-daerah serta menurunnya partisipasi masyarakat, dan
- d. kesenjangan pusat dan daerah yang cukup lebar.

Kemudian, dari *hearing* anggota-anggota PAH I BP MPR, terdapat beberapa latar belakang secara teoritis dan politik yang menjadi dasar pertimbangan pentingnya membentuk DPD, penyajian ditampilkan dalam tabel berikut:

Teoritis	Politik
<p>a. membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (<i>check and balances</i>) baru antar cabang kekuasaan negara dan dalam lembaga legislatif itu sendiri.</p> <p>b. menjamin dan menampung perwakilan daerah-daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan</p>	<p>a. mempererat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI.</p> <p>b. menegakkan persatuan kebangsaan di seluruh daerah-daerah.</p> <p>c. meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional.</p>

kepentingan daerah dalam lembaga legislatif	d. mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara adil dan seimbang
---	--

Sumber : Sekjen MPR RI

Dilain pihak Moh. Fajal Falakh menyatakan bahwa "histori pembentukan DPD merupakan perkembangan dari ide merepresentasikan suatu wilayah atau teritorial didalam tipologi susunan parlemen di Indonesia". Pada akhirnya DPD dipandang sebagai upaya mengkritisalisasi keterwakilan daerah dalam tipologi sistem parlemen Indonesia.

Sri Soemantri M, juga menambahkan bahwa pembentukan DPD secara politis, antara lain karena daerah juga ingin mendapat perhatian, diperhatikan identitasnya, jati dirinya, dan kepentingan-kepentingan daerahnya. Kemudian juga diketahui bahwa pembentukan DPD saat ini bukanlah suatu hal yang baru. UUD 1945 sebenarnya telah lama mengadopsi pola perwakilan dengan menggunakan dua kamar (bikameral) yaitu dengan adanya utusan daerah dalam komposisi MPR. Namun, utusan daerah hanyalah sebagai pelengkap dan tidak dilembagakan didalam MPR, Oleh karena itu, pelembagaan DPD dapat dikatakan sebagai restrukturisasi utusan daerah pada masa sekarang.

Menurut pandangan Solly Lubis, peletakan dasar konstitusional bagi pembentukan DPD sebagai bagian dari MPR melalui amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari pergeseran strategi konstitusionalisasi kehidupan bernegara dan berpemerintah, sekaligus merupakan salah satu dimensi dan konstitusionalisme yang mencuat dalam rangka reformasi kontitusi di Indonesia.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia juga menyebutkan hasil penelitiannya terhadap sistem parlemen Indonesia selama masa orde baru hingga era reformasi, Menurut PSHK, ada dua alasan utama mengenai lahirnya DPD, yaitu:

- a. oleh karena adanya kebijakan untuk mengikutsertakan aspirasi masyarakat daerah secara struktural. Dengan demikian dipastikan diperlukan satu badan khusus yang merepresentasikan wilayah-wilayah, dan diharapkan

mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dari daerah melalui institusi formal ditingkat nasional.

- b. memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan demokratisasi melalui mekanisme *check and balances* antara kedua kamar.

Oleh karena itu, PSHK memberikan definisi awal bahwa, "DPD adalah sebuah lembaga perwakilan seperti halnya DPR yang mewakili masyarakat pada wilayah tertentu". DPD merupakan alternatif baru bagi bentuk utusan daerah di MPR, yang lebih merepresentasikan kepentingan daerah. Bila pada MPR sistem yang lama anggota utusan daerah merupakan hasil pemilihan eksekutif anggota DPRD Propinsi, maka anggota DPD dipilih melalui pemilu dengan sistem diutus berwakil banyak. Dalam sistem ini, masyarakat langsung memilih nama kandidat, yang menang diisyaratkan untuk independen (bukan pengurus partai politik)

Berikut Bagan yang menunjukkan aspek perwakilan lembaga legislatif Indonesia pasca amandemen IV UUD 1945:

DPR	DPD
Merupakan lembaga perwakilan pusat	Merupakan lembaga perwakilan daerah
<i>Capitol Representation</i>	<i>Regional Representation</i>

Dari bagan diatas, MPR sebelumnya dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan karena itu sistem rekrutmen anggotanya ditentukan beberapa lapis dengan mengandalkan tiga pilar perwakilan, yaitu melalui prosedur perwakilan politik (*political representation*). Utusan Daerah (*regional representation*). Dan utusan golongan (*functional repesebtation*). Sekarang MPR hanya bertumpu pada dua pilar perwakilan yaitu perwakilan politik melalui DPR dan perwakilan daerah melalui DPD, oleh karena itu;

- a. Hakekat perwakilan daerah pada DPD dan hakekat perwakilan pada DPR hendaknya dibedakan satu sama lain. Yang satu mewakili kepentingan daerah dan yang satu mewakili kepentingan rakyat;
- b. Hakekat perwakilan daerah dan perwakilan rakyat yang berbeda itu ditandai pula oleh perbedaan prosedur rekrutmennya. Calon anggota DPD

dipilih sebagai perseorangan, sedangkan calon anggota DPR dipilih dan dicalonkan melalui partai politik.

- c. Karena hakekat DPD terikat dengan kepentingan daerah, maka fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPD harus secara khusus menyangkut langsung dengan daerahnya tersebut.

Theo L Sambuaga, anggota PAH I BP MPR, menjelaskan bahwa aspek filosofi dari kehadiran DPD dalam sistem ketatanegaraan kita adalah agar daerah melalui proses demokratisasi *bottom up*, memperoleh andil dalam merumuskan dan menentukan kebijakan nasional. Menurutnya, dasar pemikiran ini mengandung dua syarat, yaitu:

- a. Agar integrasi bangsa dalam kerangka NKRI semakin kokoh.
- b. Kepentingan serta pembangunan wilayah (daerah) dapat lebih mencerminkan keadilan

Dilain pihak menurut Bagir Manan ada beberapa gagasan krusial dibalik kelahiran DPD, yaitu:

- a. Gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi system dua kamar (bikameral). DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan seperti di AS yang terdiri dari senat sebagai perwakilan negara bagian (DPD) dan *house of representative* sebagai perwakilan seluruh rakyat (DPR).
- b. Gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD merupakan lembaga/badan yang sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian DPD dapat pula dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR menurut ketentuan pasal 2 ayat (9), (10) UUD 1945 sebelum amandemen.

I Dewa Gede Palgrina menyebutkan bahwa yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD adalah untuk lebih mengakomodir aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah. Lebih lanjut, ia menyatakan: "bahwa keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa yang lalu ternyata telah meningkatkan ketidakpuasan daerah-daerah yang telah

sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional”.

Separatisme menjadi indikator yang paling nyata dari ketidakpuasan itu. Sementara keberadaan utusan daerah dalam keanggotaan MPR selama ini (sebelum amandemen), ternyata tidak memberikan peranan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh daerah. Latar belakang dari ketimpangan ini disebabkan oleh wewenang MPR yang menurut UUD 1945 terlalu luas, sehingga menyebabkan utusan daerah hanya sebagai unsur komplementer yang memiliki wewenang terbatas, yaitu hanya berpartisipasi untuk:

- a. menetapkan UUD
- b. memilih Presiden dan Wakil Presiden
- c. menetapkan GBHN
- d. mengubah UUD

Beberapa pendapat di atas mengisyaratkan bahwa dibalik sejarah dan latar belakang pembentukan DPD sebagai wakil rakyat daerah, ada tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu sebagai perwujudan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam sistem kelembagaan negara modern.

2.3.3 Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menurut Sri Soemantri, kedudukan dapat diartikan status, kedudukan diketahui dari dasar pikiran atau gagasan yang melandasi kelahiran atau keberadaannya. Dalam kaitannya dengan DPD, maka hal itu berkaitan dengan tempat DPD dalam struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945.

Sri Soemantri menyatakan: ”setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, lembaga-lembaga negara meliputi DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan beberapa lembaga lain yang disebut dalam UUD 1945, lembaga-lembaga itulah yang menurut teori konstitusi sebagai susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.”

Pembentukan DPD, sebagaimana secara singkat telah dijelaskan sebelumnya adalah berangkat dari pemikiran atau keinginan untuk mengakomodasi suara daerah dalam memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan keputusan-keputusan. Khususnya dalam hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa status atau kedudukan DPD secara kelembagaan adalah wujud representasi daerah. Daerah yang dimaksud disini adalah propinsi, jadi kedudukan orang-orang yang duduk didalam kelembagaan DPD adalah mewakili propinsi, inilah yang membedakan dengan kedudukan kelembagaan DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, sehingga jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah pemilihan dalam suatu partai politik tertentu.

Didalam UUD 1945, DPD merupakan lembaga negara yang anggota-anggotanya mewakili masyarakat di masing-masing propinsi di Indonesia. Masing-masing propinsi mempunyai jumlah wakil yang sama dalam DPD. Yaitu 4 orang wakil dalam tiap propinsi, hal ini berbeda dengan putusan daerah yang menjadi anggota-anggota MPR. Dalam pada itu, dikaitkan dalam UUD 1945 bahwa jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota MPR.

Ketentuan tersebut jika dibandingkan dengan jumlah anggota MPR yang berjumlah 550 wakil, maka dengan rasio anggota yang tidak boleh lebih dari sepertiga anggota DPR, 4 orang didalam 33 propinsi sama dengan 132 orang. Dengan demikian tersisa 51 orang lagi untuk mencapai sepertiga anggota DPR yaitu 183 orang, maka diperlukan kurang lebih 45 sampai 46 propinsi untuk mencapai kuota jumlah anggota DPD dari anggota DPR.

Pasal 22C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu. Wakil-wakil propinsi tersebut adalah rakyat atau penduduk yang berdomisili di daerah atau propinsi yang diwakili. Setiap wakil diharuskan membawa dan memperjuangkan kepentingan dari daerah tanpa ia dipilih pada nantinya. Faktor yang menentukan ialah aspek pendidikan dimana calon wakil DPD tersebut harus memahami keadaan politik dalam skala nasional dan global untuk propinsi yang diwakilinya.

Menurut Sri Soemantri, ada 2 macam syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi anggota DPD yaitu:

Persyaratan pertama ialah syarat umum yang biasanya tercantum didalam penentuan keanggotaan dalam sebuah lembaga negara. Seperti kewarganegaraan usia seorang anggota, pendidikan, dan lain-lainnya. Sedangkan syarat kedua ialah ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi mereka yang dicalonkan menjadi anggota DPD, seperti misi dan visi yang dibawahnya ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPD.

Oleh karena itu sebagaimana diatur didalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945, harus di pahami semata-mata bahwa mereka yang akan duduk dalam pelembagaan DPD itu adalah orang yang mengenal bakal daerah yang diwakilinya, dan tidak boleh terikat oleh kepentingan politik lain selain kepentingan untuk memperjuangkan daerahnya tanpa mengabaikan persatuan negara dan keutuhan wilayah negara.

Dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen IV dinyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, kemudian lebih lanjut tentang kedudukan DPD diatur dalam bab tersendiri yaitu bab VII A pasal 22C ayat (2) hasil amandemen III. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota DPD dari tiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih sepertiga anggota DPR.

Definisi DPD diatur dalam pasal 40 UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. Kemudian pengaturan selanjutnya terdapat didalam Keputusan DPD No. II/DPD/2004 tentang Tatib DPD yang diamanatkan sebelumnya dalam tap MPR No. VI/MPR/2000. dalam Bab II pasal 3 peraturan DPD disebutkan : "DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara".

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan DPD sebagai lembaga negara adalah untuk merepresentasikan kepentingan daerah. Sehingga dari ketentuan pasal tersebut, kedudukan DPD sebagai lembaga negara menjadi jelas.

2.3.4 Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai kedudukan DPD dalam susunan ketatanegaraan. Dengan mengambil kaitannya dengan fungsi. Artinya, fungsi dari sesuatu akan ditentukan oleh kedudukan sesuatu itu. Agar fungsi-fungsi itu berjalan, maka sesuatu yang diberi kedudukan itu diberikan juga sejumlah wewenang.

Berdasarkan kedudukan DPD, fungsi dan kewenangan DPD dapat terlihat dalam pasal 22D UUD 1945 yang selengkapnya disebut sebagai berikut.

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2006 tentang SUSDUK, menyebutkan bahwa :

Pasal 41

DPD mempunyai fungsi :

- a) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
- b) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu

Pasal 42

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai dengan tata tertib DPR.
3. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

Pasal 43

1. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
2. DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan tata tertib DPR.
3. Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.

4. Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

Dari bunyi pasal-pasal diatas, Sri Soemantri menafsirkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD adalah sebagai berikut:

- A. Fungsi legislasi atau fungsi pembuat undang-undang untuk menjalankan fungsi itu DPD memiliki wewenang untuk:
 1. DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 2. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- B. Fungsi pertimbangan, dalam fungsi itu DPD memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara serta undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Termasuk pula dalam fungsi konsultatif DPD adalah terkait dengan dimilikinya wewenang untuk ikut memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK (pasal 23F ayat (1) UUD 1945)
- C. Fungsi pengawasan, Fungsi ini memberikan DPD wewenang untuk dapat (ikut) melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama. Hasil pengawasan DPD ini kemudian diserahkan kepada DPR untuk kemudian ditindaklanjuti.

**BAB III
PEMBAHASAN**



3.1 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sebagai rangkaian dari era reformasi, perubahan dalam bidang ketatanegaraan ditandai dengan lahirnya lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah). DPD adalah sebuah lembaga baru yang diperkenalkan melalui perubahan ketiga UUD 1945. Sesuai dengan amanat pasal 22D UUD 1945, DPD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Sri Soemantri, mengatakan bahwa DPD memiliki kewenangan dalam bidang legislasi yaitu dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan :

1. Otonomi daerah,
2. Hubungan pusat dan daerah,
3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
5. Yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Solly Lubis juga menyebutkan bahwa kalau dalam prakarsa suatu undang-undang, DPD memiliki kewenangan tambahan yaitu DPD dapat ikut membahas suatu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

1. Otonomi daerah
2. Hubungan pusat dan daerah
3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 40 UU Susduk menyatakan bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Ini berarti, DPR dan DPD adalah lembaga negara yang sejajar kedudukannya. Kedua lembaga ini dapat dibedakan dari fungsinya. Dalam pasal 25 UU Susduk disebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan dalam

pasal 41 UU SUSDUK, DPD mempunyai fungsi (a) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; (b) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Untuk itu, akan dijelaskan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPD beserta mekanisme pelaksanaannya yang akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1 Pengajuan Rancangan Undang-Undang

Berdasarkan pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan :

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Maka fungsi DPD yang pertama ialah dapat mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada DPR. RUU yang diajukan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Usulan ini diajukan kepada DPR. Selanjutnya DPR akan mengundang DPD untuk membahas sesuai Tatib DPR. Pembahasan RUU ini dilakukan sebelum DPR membahas RUU dengan Pemerintah. Dalam pada itu, sesuai dengan keputusan DPD No. 4/DPD/2004 tentang Tata Tertib DPD, proses dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

Pertama, dalam ketentuan pasal 109 ayat (1) Tatib DPD disebutkan bahwa usul rancangan undang-undang yang berawal dari DPD disusun berdasarkan program legislasi nasional. Program legislasi nasional Indonesia (prolegnas) menurut pengertian sempit adalah program perencanaan nasional dibidang perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya dalam ayat (2) hingga ayat (6) disebutkan :

1. ayat (2) : Usul Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Panitia Ad Hoc disertai penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademis.

2. ayat (3) : Selain Panitia Perancang Undang-Undang dan Panitia Ad Hoc, usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/4 (seperempat) dari jumlah anggota DPD kepada Panitia Perancang Undang-Undang disertai latar belakang, tujuan dan pokok-pokok pikiran serta daftar nama, nama provinsi, dan tanda tangan pengusul.
3. ayat (4) : Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang disampaikan oleh Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang kepada Pimpinan DPD.
4. ayat (5) : Setelah Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada anggota masuknya Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota.
5. ayat (6) : Sidang Paripurna DPD memutuskan apakah Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut diterima tanpa perubahan, diterima dengan perubahan, atau ditolak.

Kedua, dalam pasal 112 ayat (1) dan pasal 113 tatib DPD disebutkan :

1. Pasal 112

ayat (1) DPD melakukan pembahasan Usul Rancangan Undang-Undang bersama DPR atas undangan DPR.

2. Pasal 113

ayat (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 merupakan usul Rancangan Undang-Undang dari DPD sebagai bahan pembahasan DPR dengan Pemerintah.

ayat (2) Pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang antara DPR dengan Pemerintah, DPD diundang untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai Rancangan Undang-Undang yang diusulkannya pada awal pembicaraan tingkat I sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

Mengenai pembahasan usul RUU dari DPD disebutkan dalam keputusan DPR No. 15/DPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPR, dalam pembahasan usulan RUU, DPD hanya dilibatkan sampai pada tingkat pembicaraan I dengan DPR bersama dengan pemerintah. Maksud dari tingkat pembicaraan tersebut, terdapat didalam pasal 134 dan pasal 135 peraturan Tata Tertib DPR yang menjelaskan bahwa:

- (1) perubahan RUU dilakukan melalui dua masing-masing tingkat pembicaraan
- (2) dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Tingkat I dalam rapat komisi. Rapat badan legislasi. Rapat panitia anggaran, atau rapat panitia khusus.
 - b. Tingkat II dalam rapat paripurna

Pembicaraan tingkat I sebagaimana disebutkan pada pasal 135, dilakukan berdasarkan urutan kegiatan sebagai berikut:

Ayat (1):

- a. 1) pandangan dan pendapat Fraksi-Fraksi atau pandangan dan pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD apabila Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4), untuk Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden; atau
- 2) pandangan dan pendapat Presiden atau pandangan dan pendapat Presiden beserta DPD apabila Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4), untuk Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR;
- b. tanggapan Presiden atas pandangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) atau tanggapan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang terhadap pandangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2);
- c. pembahasan Rancangan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
- d. Rancangan Undang-Undang belum dapat disampaikan dalam Pembicaraan Tingkat II, apabila secara prinsip tidak dicapai kesepakatan untuk diteruskan.

Ayat (2): Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat :

- a. diadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum;
- b. diundang Pimpinan Lembaga Negara atau lembaga lain apabila materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain; dan/atau
- c. diadakan rapat intern.

Ayat (3): Dalam Pembicaraan Tingkat I, DPR dapat didampingi oleh Tim Asistensi/Tim Pendamping.

Kemudian pada tahap berikutnya, usulan RUU dari DPD akan dibahas oleh DPR pasal 132, dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR.
- (2) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah Rancangan Undang-Undang diterima oleh DPR, memberitahukan kepada Anggota masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.
- (3) Setelah Usul Rancangan Undang-Undang diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.
- (4) Badan Musyawarah selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislasi untuk membahas Rancangan Undang-Undang tersebut, serta mengagendakan pembahasannya.
- (5) Komisi atau Badan Legislasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Komisi atau Badan Legislasi mengundang alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib hadir.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.
- (9) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian Rancangan Undang-Undang dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- (10) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus bagi Rancangan Undang-Undang dari DPR.
- (11) Hari kerja yang dimaksud pada ayat (6) adalah hari kerja DPR pada Masa Sidang.

Sehingga dari uraian pasal-pasal diatas dapat disebut tata cara penyiapan suatu usulan RUU oleh DPD yang disebut sebagai berikut :

- a. DPD dapat mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang
- b. RUU usul inisiatif tersebut disusun dan didukung oleh sejumlah anggota
- c. RUU usul inisiatif diajukan kepada pimpinan melalui setjen DPD
- d. RUU usul inisiatif diajukan pada rapat paripurna untuk mendapatkan pandangan umum dari setiap anggota dan jawaban pengusul dibahas secara rinci
- e. RUU usul inisiatif yang telah disetujui DPD disampaikan kepada pimpinan DPR yang kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPR


- f. DPR kemudian membahas usul RUU dari DPD dalam tingkat pembicaraan I dengan mengundang DPD dalam pembahasan
- g. DPR dan pemerintah melanjutkan pembahasan untuk kemudian memutuskan RUU lanjut atau tidak dalam tingkat pembicaraan II

Selengkapnya bila proses tersebut disistematikan dalam bentuk bagan, maka akan terlihat sebagai berikut:

A. Legislasi I

Dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan :

- Otonomi daerah
- Hubungan pusat dan daerah
- Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
- Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
- Berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.



Bagan I : mekanisme pengajuan usulan RUU oleh DPD

Berdasarkan penjelasan diatas tentang mekanisme pengajuan suatu usul RUU dari DPD. Dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi DPD dalam hal pengajuan suatu RUU terbatas. Dalam ketentuan pasal 22D ayat (1) UUD 1945 terdapat masalah bahwa DPD tidak memegang kewenangan yang sama dengan DPR untuk membentuk undang-undang.

Pertama, DPD hanya dapat mengajukan usul RUU kepada DPR, kedua. Usul RUU DPD berhenti pada saat masuk ke pembicaraan tingkat I DPR. Ketiga, DPD tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang berlangsung antara DPR dan Presiden. Sebagai hasilnya, dapat dinyatakan bahwa fungsi legislasi DPD tidak bersesuaian dengan kedudukannya sebagai lembaga legislatif. Jika DPD memiliki kewenangan dalam bidang legislasi, seharusnya kewenangan tersebut memberikan juga fungsi yang tegas kepada DPD sebagai lembaga yang berwenang dalam pembentukkan perundang-undangan seperti halnya DPR. DPD tidak mempunyai kemampuan dalam mengajukan RUU. Sehingga kewenangannya menjadi terbatas dalam pembuatan suatu undang-undang

Ketentuan lain yang menyatakan bahwa fungsi DPD menjadi rancu ialah kekeliruan dalam pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hanya DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa hanya DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam proses legislasi. Artinya, DPD tidak memiliki kekuasaan sebagai lembaga negara. Namun, ketentuan tersebut dibuat sebelum DPD dibentuk. Yaitu pada amandemen I, ketentuan tersebut seharusnya mendapat peninjauan ulang ketika amandemen III UUD 1945 akan dilahirkan. Karena diketahui kemudian. Pasal ini secara tegas melemahkan kedudukan DPD sehubungan dengan gagasan pembentukannya di Indonesia.

Berbicara mengenai pola bikameralisme, salah satu ciri dari pola kelembagaan bikameral ialah apabila kedua kamar yang dimaksud sama-sama menjalankan fungsi legislatif. Artinya, kedua kamar memiliki kewenangan yang sama sebagai lembaga legislatif. Namun pada kenyataannya, fungsi legislasi DPD diberikan oleh DPR, bukan MPR.

Menurut Guru Besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Bandung Prof Dr Sri Soemantri Martosoewignjo, dalam sistem dua kamar murni (*strong bicameralism*) kedua kamar diberi tugas dan wewenang menetapkan undang-undang. Artinya setiap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR (sebagai Majelis Rendah) harus dibahas lebih lanjut dalam kamar kedua (sebagai Majelis Tinggi). Majelis tinggi ini kemudian memutuskan, menerima seluruhnya atau menolak seluruhnya RUU yang telah disetujui oleh DPR. Dengan demikian, kalau Majelis Rendah mempunyai hak amandemen, Majelis Tinggi tidak mempunyai hak amandemen. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH berpendapat DPD bukanlah bukan lembaga legislatif yang bersifat tersendiri. Karena fungsinya yang jauh lebih lemah itulah maka sejauh mengenai wacana bikameralisme, dapat dikatakan UUD 1945 menganut sistem bikameralisme yang sederhana atau lemah (*soft bicameralism*), bukan bikameralisme yang kuat (*strong bicameralism*)

Merujuk kepada kedua pendapat pakar ilmu hukum di atas, jika wacana bikameralisme yang dipakai, DPD dapat dianggap sebagai Majelis Tinggi. Namun ternyata, konsep bikameral sebagaimana dimaksud tidak ditemukan di dalam hubungan DPR dan DPD. Sebagai Majelis Tinggi, DPD justru diberikan kesempatan untuk membahas RUU yang belum disetujui oleh DPR (Majelis Rendah). Bahkan, DPD tidak diberikan hak untuk menyetujui atau tidak suatu RUU yang telah disetujui oleh DPR.

3.1.2 Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Fungsi legislasi kedua DPD ialah ikut membahas suatu RUU hasil inisiatif DPR dan Pemerintah, Dalam hal ini DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan RUU bersama dengan Pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tatib DPR. Pembicaraan Tingkat I ini dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas RUU, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga. Pandangan, pendapat, dan tanggapan DPD tersebut dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah. Dalam pasal 22D ayat (2) UUD 1945 disebutkan:

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Ketentuan diatas menyebutkan bahwa DPD dapat waktu membahas suatu RUU yang menjadi hasil inisiatif DPR dan Presiden. Hal tersebut diperkuat dalam pasal 6 huruf b peraturan tata tertib DPD yang menyebutkan:

”.....ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh Pemerintah”.

Sedangkan mengenai tata cara atau mekanisme pelaksanaan kewenangan pembahasan RUU oleh DPD atas usul RUU usul inisiatif DPR akan dijelaskan didalam pasal 115 dan pasal 116 peraturan tata tertib DPD

Pasal 115 :

- (1) Setelah Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada anggota masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota.
- (2) DPD menugasi Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas dan/atau menyempurnakan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.
- (3) Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sidang Paripurna DPD selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditugasi oleh Sidang Paripurna DPD.


- (4) Sidang Paripurna DPD memutuskan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tanpa perubahan, diterima dengan perubahan, atau ditolak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil setelah Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan dan Anggota DPD memberikan pendapatnya.
- (6) Pembahasan dan penyelesaian terhadap Rancangan Undang-Undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB XIV.


Pasal 116

- (1) DPD atas undangan DPR ikut melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) bersama DPR dan Pemerintah pada awal pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD diwakili oleh Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang.

Sehingga, berdasarkan mekanisme yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat sistematika dalam bentuk bagan berikut;

B. Legislasi II





Bagan 2; mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi pembahasan RUU oleh DPD

Dilihat dari pelaksanaan wewenang DPD dalam bidang legislasi yaitu berupa pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan, dilakukan melalui:

- (1) Dalam kegiatan pengajuan usul, pembahasan RUU ini dilakukan sebelum DPR membahas RUU dengan Pemerintah;
- (2) Pada kegiatan ikut dalam pembahasan dilakukan pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tatib DPR. Pembicaraan Tingkat I ini dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas RUU;
- (3) Dalam pemberian pertimbangan, pertimbangan diberikan sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Dalam Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2004 telah diatur mekanisme kerja DPR dan DPD dalam bidang legislasi. Ketentuan tersebut adalah:

- Pasal 124 ayat (2). Jika RUU yang masuk ke DPR berasal dari Presiden, namun berkaitan dengan RUU yang menjadi wewenang DPD, terhadap RUU tersebut Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Pimpinan DPD. Selanjutnya dilakukan ketentuan menurut Pasal 135 ayat (1) huruf a butir 1), dimana DPD

- menyampaikan pandangan dan pendapat (bersama dengan Fraksi-fraksi di DPR).
- Pasal 128 ayat (9). Jika RUU yang masuk ke DPR berasal dari DPR sendiri, namun berkaitan dengan RUU yang menjadi wewenang DPD, terhadap RUU tersebut Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Pimpinan DPD. Selanjutnya dilakukan ketentuan menurut Pasal 135 ayat (1) huruf a butir 2), dimana DPD menyampaikan pandangan dan pendapat (berserta dengan Presiden).
 - Pasal 132. Jika RUU yang masuk ke DPR berasal dari DPD (RUU yang disampaikan tentu saja merupakan wewenang DPD), terhadap RUU tersebut Pimpinan DPR menyampaikannya dalam Rapat Paripurna dan mengumumkannya kepada Anggota DPR.

Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman, sebab dari tanggal inilah diketahui apakah DPR melanggar ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2004. Selanjutnya, alat kelengkapan yang ditunjuk untuk membahas RUU tersebut mengundang alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR untuk membahas RUU tersebut. Dalam waktu 30 hari kerja sejak alat kelengkapan DPR yang ditugaskan untuk membahas RUU itu mengundang alat kelengkapan DPD wajib hadir. Hasil pembahasan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

Terhadap ketentuan ini DPR sangat membatasi peran DPD. Pertama, dari segi batasan jumlah orang yang dapat hadir, dibatasi hanya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota alat kelengkapan (sekitar 20 orang). Menurut mantan Ketua Badan Legislasi pada waktu itu (Zain Badjeber), alasannya adalah karena tempat (ruang rapat DPR) yang tidak memadai. Sesungguhnya alasan teknis seperti ini tidak boleh menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas konstitusional. Oleh karena itu, batasan ini seharusnya ditiadakan. Kedua, mengenai kewajiban hadir bagi DPD. Seandainya DPD tidak hadir, apakah berarti DPR dapat tetap melakukan pembahasan RUU.

Jika ketentuan ini dimaksudkan demikian, maka bisa saja terjadi kondisi dimana DPD tidak dapat hadir sehingga pembahasan tetap dilakukan. Jika begitu,

terasa sekali bahwa peran DPD memang tidak strategis. Namun, di sisi lain, DPR juga telah mengantisipasi keinginan DPD untuk "meloloskan" RUU yang berasal dari DPD. Hal ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa hasil pembahasan bersama-sama dengan alat kelengkapan DPR hanya dilaporkan saja dalam Rapat Paripurna, sehingga tidak perlu diambil suatu keputusan yang dapat menjadi ajang penolakan bagi RUU yang berasal dari DPD.

- Pasal 137. Terhadap RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis yang disampaikan oleh DPD, sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dengan Presiden. Jika RUU berasal dari Presiden, Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD untuk memberikan pertimbangannya. Demikian pula jika RUU berasal dari DPR, Pimpinan DPR harus menyampaikannya juga kepada Pimpinan DPD. Ketentuan ini juga mengatur bahwa paling lambat 30 hari kerja DPD harus sudah memberikan pertimbangannya. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan DPD belum juga memberikan pertimbangannya, pembahasan terhadap RUU tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Sekali lagi, dari ketentuan ini dapat dilihat betapa kecilnya peran sebuah DPD dalam bidang legislasi. Selama ini, kegiatan pembahasan RUU antara DPR dengan Pemerintah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I. Pembicaraan Tingkat I itu adalah pembahasan RUU di rapat komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Panitia Anggaran, atau rapat panitia khusus, bersama-sama dengan pemerintah. Pembicaraan tingkat II adalah persetujuan di rapat paripurna DPR. Ini artinya DPD tidak diikutsertakan dalam persetujuan atau penolakan terhadap sebuah RUU.

Dari penjelasan mengenai mekanisme pembahasan usul RUU hasil inisiatif DPR atau Presiden. Dapat diketahui bahwa dalam proses pembahasan RUU hasil inisiatif DPR. DPD hanya dapat ikut membahas RUU bidang tertentu hasil usulan inisiatif Presiden atau DPR. DPD diikutsertakan sekedar untuk memberi masukan dalam tingkat pembicaraan I seperti dalam penjelasan sebelumnya. Namun dalam tingkat pembicaraan selanjutnya hingga proses

pengambilan keputusan. DPD tidak diikutsertakan seperti hanya dalam penjelasan mengenai fungsi legislasi yang pertama.

Dari kedua jenis fungsi dan wewenang DPD dalam bidang legislasi dapat disimpulkan bahwa, pertama DPD menyusun dan mengusulkan suatu RUU sesuai dengan amanat pasal 22D ayat (1) UUD 1945, namun tidak memegang kekuasaan yang sama dengan DPR dalam membentuk perundang-undangan (pasal 20 ayat (1)). Kedua, usul RUU hasil inisiatif DPD dapat diajukan ke DPR untuk dibahas. Namun DPD tidak diikutsertakan dalam tingkat pengambilan keputusan, ketiga, DPR dalam kekuasaannya dapat memutuskan apakah usulan RUU dari DPD dapat diterima atau tidak diterima dalam pembahasannya dengan Presiden.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam kenyataannya, proses legislasi di Indonesia hanya melibatkan DPR dan Presiden. Sehingga, dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa adanya ketimpangan dalam pola hubungan proses legislasi antar lembaga yang disebabkan oleh karena, pertama, DPR dan Pemerintah hanya melibatkan DPD dalam hal dan prosedur tertentu untuk proses legislasi sehingga kedudukannya melemahkan fungsi legislasi yang dimiliki. Kedua, dalam rumusan pasal 2 ayat (1) UUD 1945. DPD tidak memiliki kompetensi dalam memegang kekuasaan legislatif.

3.2 Prospek Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah

Lahirnya lembaga DPD cukup memberi angin segar terhadap iklim legislasi. Pertarungan gagasan dalam gelanggang legislasi nasional akan semakin menarik untuk diikuti. Meskipun dari segi kewenangannya terkesan "dianaktirikan," karena hanya sebatas "dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang tertentu berkaitan dengan otonomi daerah" (Pasal 22D UUD), namun kemunculan DPD akan memfasilitasi berbagai perspektif kedaerahan yang bergulir seiring dengan keinginan masyarakat di daerah untuk terlibat dalam penentuan kebijakan tingkat nasional.

Meskipun berstatus lembaga baru, bukan berarti perhatian kita akan urusan penyusunan Tata Tertib kelembagaan semata-mata dimonopoli oleh DPD. Perlu diketahui. Terkait dengan pelaksanaan wewenang dari DPD, Tata Tertib DPR

akan mengatur tentang pola interaksi antara DPR dengan DPD. Khususnya pada saat DPD mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah serta ikut memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Meski dalam Konstitusi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbatas, DPD memiliki peluang yang besar untuk melakukan perubahan dengan cara mengoptimalkan peran dan fungsi-fungsi kelembagaan DPD sehingga bisa melakukan *pressure* terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan luas. Dalam Konstitusinya, DPD memiliki fungsi legislasi yang terbatas, yakni ikut dalam pembahasan pembuatan undang-undang dan usul inisiatif undang-undang yang terkait dengan 5 bidang kedaerahan, yaitu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi dan yang terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu, DPD memiliki fungsi konsultasi, yakni memberi pertimbangan, baik soal anggaran pendapatan belanja negara (APBN), pajak, pendidikan dan agama (pasal 22D UUD 1945), maupun dalam pemilihan anggota BPK (23F). Diakui, meskipun bisa ikut terlibat dalam pembahasan Undang-undang dan berhak memberikan pertimbangan. Namun, DPD tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan, seperti yang dimiliki DPR. Keharusan melalui pintu DPR tersebut merupakan tantangan yang dihadapi DPD untuk mencapai kesepakatan dengan DPR mengenai berbagai hal terkait dengan tugas dan wewenang DPD. Kalau DPR menolak usul DPD, maka perlu dipikirkan keharusan bagi DPR untuk menjelaskan secara tertulis tentang penolakan tersebut kepada publik sebagai konstituen.

Terkait dengan itu, DPD harus menjadi *pressure* terhadap DPR dalam rangka menyalurkan aspirasi daerah. Jika usulan DPD ditolak, maka DPD harus menyampaikan kepada media massa dan konstituennya, sehingga diketahui benar sikap sebenarnya DPD. Kalau *pressure* itu kuat, pelan-pelan akan terjadi evolusi. Kalau DPR terus menolak, rakyat akan semakin memberi dukungan kepada DPD.

Untuk berhasil melakukan *pressure* kepada DPR, DPD, harus mampu melakukan komunikasi politik yang baik dengan konstituen dan anggota DPR. Bahkan, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi dan Susduk yang membatasi kewenangan DPD. Indikasinya cukup kelihatan, bahkan Komisi Konstitusi telah merekomendasikan agar DPD menjadi lebih kuat.

Kalau dulu anggota MPR takut negara pecah karena DPD, itu karena konservatif, padahal banyak teori dan pengalaman DPD justru menjadi pengikat dan pemersatu daerah, karena bisa menjadi saluran formal dan resmi untuk menyalurkan aspirasi daerah. Negara kesatuan tetap yang utama, tetapi daerah harus menjadi unsur penting di dalamnya. Pandangan tentang kuatnya keutuhan negara kesatuan karena diperkuat unsur-unsur yang membentuknya kuat pula. Itu karena kekuasaan membutuhkan keseimbangan yang masuk akal dan rasional antara pusat dan daerah dengan formula yang tepat.

Berbagai ketentuan formal yang ada sekarang ini yang menjadi landasan kehadiran dan fungsi DPD merupakan landasan bagi dinamika politik dan kebutuhan nasional untuk meningkatkan fungsi dan peranan DPD. Selain kiprah dan peranan DPD, kepercayaan rakyat terhadap DPD serta hubungan kerja antara DPD dengan DPR, DPRD dan Pemerintah akan menjadi dasar bagi lahirnya gagasan baru. Tugas dan fungsi DPD harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka dan akuntabilitas, sehingga konstituen dan rakyat pada umumnya dapat mengikuti dan menilai sejauhmana DPD telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.2 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

A. Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi legislasi atau fungsi pembuat undang-undang:

1. Mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada DPR. RUU yang diajukan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Usulan ini diajukan kepada DPR. Selanjutnya DPR akan mengundang DPD untuk membahas sesuai Tatib DPR.
2. Ikut membahas suatu RUU hasil inisiatif DPR dan Pemerintah, Dalam hal ini DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan RUU bersama dengan Pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tatib DPR. Pembicaraan Tingkat I ini dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas RUU, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga. Pandangan, pendapat, dan tanggapan DPD tersebut dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah.

B. Prospek Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah

Dasar pembentukan DPD adalah untuk lebih mengakomodir aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa yang lalu ternyata telah

meningkatkan ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.

Di masa mendatang, DPD akan memfasilitasi berbagai perspektif kedaerahan yang bergulir seiring dengan keinginan masyarakat di daerah untuk terlibat dalam penentuan kebijakan tingkat nasional. DPD memiliki peluang yang besar untuk melakukan perubahan dengan cara mengoptimalkan peran dan fungsi-fungsi kelembagaan DPD sehingga bisa melakukan *pressure* terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan luas sehingga keseimbangan yang masuk akal dan rasional antara pusat dan daerah dapat terlaksana.

4.2 Saran

- a. Hendaknya Tatib DPR tidak semakin mengkerdilkan peran DPD seperti membatasi jumlah peserta rapat, memberikan batasan waktu dimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan kehilangan fungsi DPD itu sendiri.
- b. Kedepan, dalam waktu dekat, penting bagi DPR dan DPD untuk duduk semeja membahas mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling bersinggungan.
- c. Diharapkan adanya konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD untuk melakukan sinkronisasi materi muatan Tatib DPR dan DPD.
- d. Tugas dan fungsi DPD harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka dan akuntabilitas, sehingga konstituen dan rakyat pada umumnya dapat mengikuti dan menilai sejauh mana DPD telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Asshiddiqie, Jimly, 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta : FH-UII Press.
- Gymnastiar, Abdullah, 2004. *100 Nasehat Kepemimpin Aa' Gym*, Bandung : MQ Publishing.
- Hadikusuma, Hilman, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, Bandung: Mandar Maju.
- Janedri M. Gaffar, (et.al), (ed), 2004, *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Sekjen MPR-UNDP.
- Juniarto, 1967. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Kansil, C.S.T, 1997. *Hukum Antar Tata Pemerintahan (comparative government): Dalam Rangka Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Erlangga.
- Lubis, M. Solly, 1986, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung : Alumni
- Manan, Bagir, 2003. *DPR, DPD, dan MPR, Dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH-UII Press.
- _____, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, cetakan kedua, Yogyakarta: FH-UII Press.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Ina.
- Soemantri, Sri M., 1993. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soemantri, dan Saragih, (ed), 1993. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

2. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor II/DPD/2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor XV/DPR/2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Jurnal dan Internet:

Dewan Perwakilan Daerah, 14 Oktober 2004, Kompas

Dewan Perwakilan Daerah. di download dari www.parlemen.net

Komisi Hukum Nasional, *Ringkasan Eksdektif Program Legislasi Nasional*, di download dari www.komisihukumnasional.org

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ulasan Mingguan, Minggu Kedua Oktober 2004: *Kehendak DPD mengamandemen UUD*. di download dari <http://parlemen.net/ind/idetails.php>.

_____, *Sekilas Mengenai Dewan Perwakilan Daerah: Struktur Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Amandemen UUD 1945*, di download dari <http://parlemen.net/ind/idetails.php>.



UNDANG-UNDANG DASAR
(Setelah Amandemen I, II, III dan IV)

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)

- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)

- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak inisiatif, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. **)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, P

siden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA*)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama; serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB*)**

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2003

tentang

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan bangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penataan susunan dan kedudukan Majelis

Penerbit Pustaka Widyatama
Yogyakarta

Cetakan Pertama - 2003

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Mengingat

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan mengantar lembaga perwakilan daerah, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan politik dan ketatanegaraan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu mengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

Masa jabatan Anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 5

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.
- (2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR.

- (3) ... atau cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 6

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 7

- (1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.
- (2) Selama Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
- (3) Pimpinan Sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan ketua DPD sebagai Wakil Ketua Sementara MPR.
- (4) Dalam hal ketua DPR dan/atau ketua DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, kedudukannya digantikan oleh

Pasal 31
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

BAB IV
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Bagian Pertama
Susunan dan Keanggotaan

Pasal 32
DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

- Pasal 33**
- (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
 - (2) Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR.
 - (3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.
 - (4) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 34
Masa jabatan Anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

- Pasal 35**
- (1) Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD.
 - (2) Anggota DPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPD.

- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

- Pasal 30**
- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
 - (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan penggalan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal penggalan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

adalah anggota tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.

- (5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan Keputusan DPD.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

Pasal 38

(1) Tugas Pimpinan DPD adalah:

- a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPD;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPD;
 - f. mewakili DPD dan/atau alat kelengkapan DPD di pengadilan;
 - g. melaksanakan putusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPD; dan
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

Pasal 39

(1) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

(3) Tata cara pengucapan simpan/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

Pasal 36

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

**Bagian Kedua
Pimpinan**

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Selama pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPD.
- (3) Pimpinan Sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua sementara dan seorang wakil ketua sementara yang diambilkan dari anggota tertua dan anggota termuda usianya.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda usianya sebagaimana dimaksud pada

Pasal 40

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 41

DPD mempunyai fungsi :

- a. pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;
- b. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

**Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang**

Pasal 42

(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundangi DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR.

(3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

Pasal 43

(1) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah;

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPD;
- d. melanggar kode etik DPD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPD; atau
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara.

(2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

(3) Dalam hal pimpinan DPD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPD dan menjadi juru bicara DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(4) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka pimpinan DPD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 46

- (1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 47

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 48

- DPD mempunyai hak:
- a. mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) kepada DPR;
 - b. ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1).

Pasal 49

- Anggota DPD mempunyai hak:
- a. menyampaikan usul dan pendapat;
 - b. memilih dan dipilih;

- pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
- (2) DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.
 - (3) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.
 - (4) Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

Pasal 44

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.

Pasal 45

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

- c. membela diri;
- d. imunitas;
- e. protokoler, dan
- f. keuangan dan administratif.

Pasal 50

Anggota DPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menyerap, menghimpun, menampung dan tindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan
- j. menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

Pasal 51

Peleaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

Pasal 52

DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

Pasal 53

- (1) Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya seratus orang.
- (2) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibukota provinsi yang bersangkutan.

Pasal 54

Masa jabatan Anggota DPRD Provinsi adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 55

- (1) Anggota DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Anggota DPRD Provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD Provinsi.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

KUTIPAN
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Tugas dan Wewenang
Pasal 6

- (1) DPR mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan hubungan pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam pembahasannya;
 - d. memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
 - g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama;
 - h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - j. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat;
 - k. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
- (2) DPR, dalam kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat :
- a. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara lainnya; dan
 - b. meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

BAB XVII
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Ketentuan Umum
Pasal 119

- (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

(4) DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan hubungan pusat dan daerah.

(5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan beserta penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademis.

Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPD

Pasal 132

(1) Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR.

(2) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah Rancangan Undang-Undang diterima oleh DPR, memberitahukan kepada Anggota masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.

(3) Setelah Usul Rancangan Undang-Undang diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.

(4) Badan Musyawarah selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislasi untuk membahas Rancangan Undang-Undang tersebut, serta mengagendakan pembahasannya.

(5) Komisi atau Badan Legislasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Komisi atau Badan Legislasi mengundang alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib hadir.

(7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

(8) Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

(9) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian Rancangan Undang-Undang dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.

(10) Terhadap pembahasan dan penyelesaiannya selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus bagi Rancangan Undang-Undang dari DPR.

(11) Hari kerja yang dimaksud pada ayat (6) adalah hari kerja DPR pada Masa Sidang.

Tingkat Pembicaraan

Pasal 134

(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

(2) Dua tingkat pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus.
- b. Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

(3) Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, diadakan Rapat Fraksi.

Pasal 135

(1) Pembicaraan Tingkat I dilakukan berdasarkan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. 1) pandangan dan pendapat Fraksi-Fraksi atau pandangan dan pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD apabila Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4), untuk Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden; atau

2) pandangan dan pendapat Presiden atau pandangan dan pendapat Presiden beserta DPD apabila Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4), untuk Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR.

b. tanggapan Presiden atas pandangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) atau tanggapan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang terhadap pandangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2);

c. pembahasan Rancangan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

d. Rancangan Undang-Undang belum dapat disampaikan dalam Pembicaraan Tingkat II, apabila secara prinsip tidak dicapai kesepakatan untuk diteruskan.

(2) Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat:

- a. diadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum;
- b. diundang Pimpinan Lembaga Negara atau lembaga lain apabila materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain; dan/atau
- c. diadakan rapat intern.

(3) Dalam Pembicaraan Tingkat I, DPR dapat didampingi oleh Tim Asistensi/Tim Pendamping.

Pasal 136

(1) Pembicaraan Tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului oleh:

- 1) laporan hasil Pembicaraan Tingkat I;
- 2) pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap Fraksinya; dan
- 3) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

(2) Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

KUTIPAN
KEPUTUSAN DPD NOMOR 2/DPD/2004
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN DPD NOMOR 4/DPD/2004
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Pertama
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 4

- (1) DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) DPD mempunyai alat kelengkapan yang meliputi Pimpinan DPD, Panitia Ad Hoc, Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan.
- (3) DPD mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 5

- DPD mempunyai fungsi:
 - a. pengajuan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;
 - b. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Pasal 6

- DPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pertimbangan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah;
 - c. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

- d. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- f. menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X
PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG
Bagian Pertama
Kedudukan dan Susunan

Pasal 52

- (1) Panitia Perancang Undang-Undang dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD.
- (2) Panitia Perancang Undang-Undang dapat membentuk Tim Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 53

- (1) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.

(2) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.

(3) Penggantian anggota Panitia Perancang Undang-Undang dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada Pimpinan DPD.

(4) Panitia Perancang Undang-Undang dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pasal 54

(1) Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.

(2) Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Perancang Undang-Undang dalam Rapat Panitia Perancang Undang-Undang yang dipimpin oleh Pimpinan DPD.

(3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Perancang Undang-Undang.

(4) Dalam hal Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 55

- (1) Tugas Panitia Perancang Undang-Undang adalah:

a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul pembentukan rancangan undang-undang dan usul rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPD dan setiap Tahun Anggaran dengan tahapan:

1. menginventarisir masukan dari anggota, Panitia Ad Hoc, masyarakat, dan daerah untuk ditetapkan menjadi keputusan Panitia Perancang Undang-Undang;
2. keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus merancang bidang legislasi dan Pemerintah melalui menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam penyusunan program legislasi nasional;
- b. membahas Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Usul Rancangan Undang-Undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;
- d. membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya;
- e. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPD;

(2) Panitia Perancang Undang-Undang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. mengadakan Rapat Kerja dengan:
 1. DPR;
 2. pemerintah pusat;
 3. pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota;
 4. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB XV

USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERASAL DARI DPD

Bagian Pertama

Penyusunan Usul Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPD

Pasal 109

- (1) Usul Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.
- (2) Usul Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Panitia Ad Hoc disertai penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademis.
- (3) Selain Panitia Perancang Undang-Undang dan Panitia Ad Hoc, usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/4 (seperempat) dari jumlah anggota DPD kepada Panitia Perancang Undang-Undang disertai latar belakang, tujuan dan pokok-pokok pikiran serta daftar nama, nama provinsi, dan tanda tangan pengusul.
- (4) Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang disampaikan oleh Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang kepada Pimpinan DPD.
- (5) Setelah Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada anggota masuknya Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota.
- (6) Sidang Paripurna DPD memutuskan apakah Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut diterima tanpa perubahan, diterima dengan perubahan, atau ditolak.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah pengusul diberi kesempatan untuk memberi penjelasan dan Anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

(8) Dalam hal Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang diterima dengan perubahan, DPD mengugasi Panitia Perancang Undang-Undang untuk menelaah dan menyempurnakan Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut.

(9) Pembahasan dan penyelesaian terhadap Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV.

Pasal 110

(1) Pengusul berhak mengajukan perubahan selama Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang belum dibicarakan dalam Panitia Perancang Undang-Undang.

(2) Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang oleh Sidang Paripurna DPD.

(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan (3) serta disampaikan secara tertulis dengan memuat alasannya kepada Pimpinan DPD kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPD

Pasal 111

(1) Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademis disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan surat pengantar dari Pimpinan DPD.

(2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Presiden.

(3) Surat pengantar Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebut juga Panitia Ad Hoc atau Panitia Perancang Undang-Undang yang mewakili DPD dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pasal 112

(1) DPD melakukan pembahasan Usul Rancangan Undang-Undang bersama DPR atas undangan DPR.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD diwakili oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Panitia Ad Hoc yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas.

Pasal 113

(1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 merupakan usul Rancangan Undang-Undang dari DPD sebagai bahan pembahasan DPR dengan Pemerintah.

(2) Pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang antara DPR dengan Pemerintah, DPD diundang untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai Rancangan Undang-Undang yang diusulkannya pada awal pembicaraan tingkat I sesuai dengan Peraturan Tata Tertib D. R.

Pasal 114

- (4) DPD menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembahasan dan penyelesaian terhadap jawaban DPD atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan Bab XIV dan Pasal 115.

BAB XVII

PERTIMBANGAN

Bagian Pertama

Penyusunan Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPR atau Pemerintah

Pasal 118

- (1) Setelah Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada anggota masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota.
- (2) DPD mengugasi Panitia Ad Hoc/Gabungan Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang untuk menyusun pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sidang Paripurna DPD selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditugasi.
- (4) Sidang Paripurna DPD memutuskan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tanpa perubahan, diterima dengan perubahan, atau ditolak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil setelah Panitia Ad Hoc/Gabungan Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan dan anggota menyampaikan pendapatnya.
- (6) Keputusan DPD dalam Sidang Paripurna DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan DPD kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tersebut.
- (7) Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR selambat-lambatnya sebelum memasuki pembahasan antara DPR dengan Pemerintah.
- (8) Penyusunan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang bidang legislasi tertentu, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB XIV.



- (1) Dalam hal DPR dan/atau Pemerintah menolak dan/atau melakukan perubahan terhadap materi muatan usul Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, DPD meminta penjelasan kepada DPR dan/atau Pemerintah.
- (2) Pimpinan DPD menerima penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari Pimpinan DPR dan/atau Pemerintah.

- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh Anggota.
- (4) DPD menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembahasan dan penyelesaian terhadap jawaban DPD atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan Bab XIV dan Pasal 109.

BAB XVI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERASAL DARI DPR ATAU PEMERINTAH

Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPR atau Pemerintah

Pasal 115

- (1) Setelah Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada Anggota masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.
- (2) DPD mengugasi Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas dan/atau menyempurnakan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.
- (3) Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sidang Paripurna DPD selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditugasi oleh Sidang Paripurna DPD.
- (4) Sidang Paripurna DPD memutuskan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tanpa perubahan, diterima dengan perubahan, atau ditolak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil setelah Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan dan Anggota DPD memberikan pendapatnya.
- (6) Pembahasan dan penyelesaian terhadap Rancangan Undang-Undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB XIV.

Pasal 116

- (1) DPD atas undangan DPR ikut melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) bersama DPR dan Pemerintah pada awal pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD diwakili oleh Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang.

Pasal 117

- (1) Dalam hal DPR dan/atau Pemerintah menolak nasukan yang disampaikan oleh DPD dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, DPD meminta penjelasan kepada DPR dan/atau Pemerintah.
- (2) Pimpinan DPD menerima penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari Pimpinan DPR dan/atau Pemerintah.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh Anggota.